

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini termasuk di dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan Hukum (*rechstat*) dan bukan hanya sekedar kekuasaan semata (*machstaat*), di bidang Supremasi Hukum Indonesia mempunyai serangkaian berupa peraturan atau ketentuan yang menjadikan kepentingan masyarakat agar dilindungi.¹ Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di mana merupakan dasar konstitusi negara untuk menyatakan bahwa tujuan Negara salah satunya yaitu menciptakan Kesejahteraan Umum. Oleh karena itu, segala bentuk upaya agar pembangunan yang dilakukan di negara ini harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menciptakan Kesejahteraan Rakyat sebagai tujuannya.

Hukum sebenarnya merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang dibentuk oleh hukum, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan fungsi dari sejarah sosial masyarakat, namun bukanlah bangunan sosial yang statis melainkan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai perkembangan zaman.²

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mana akibat dari perbuatan tersebut bisa menyebabkan seseorang dapat di Pidana atau di Hukum. Dari adanya Tindak Pidana tersebut maka semua aspek di dalam kehidupan baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dsb. Diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku. Maka dari itu semua permasalahan yang timbul di dalam masyarakat harusnya diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Norma

¹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019). h. 55

² Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang press, 2015). h. 80

hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Tindak Pidana bisa menyebabkan seseorang mengalami kematian, disebut dengan tindak pidana pembunuhan yaitu suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum biasanya pembunuhan dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam serta membela diri dan sebagainya.

Sudah diketahui secara umum bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang pelaku kepada korban dan ditegakkan oleh penegak hukum. Penegakan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan itu sendiri, yaitu untuk memberikan berbagai perlindungan di dalam masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan di dalamnya, hal tersebut selaras dengan berbagai teori pemidanaan yang menjelaskan bahwa pemidanaan dijatuhkan bukan bertujuan sebagai bentuk balas dendam semata atas kejahatan yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan diharapkan sebagai efek jera sekaligus pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga menjauhkan diri perbuatan tindak pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Adapun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan penganiayaan dalam Bab XX buku kedua, Pasal 351 sampai dengan pasal 355.⁴ Dalam bab dan pasal tersebut sudah jelas di atur mengenai jenis-jenis penganiayaan dan pemidanaan, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun tidak dipaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang di sebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan,

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)

⁴ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018). h. 102

tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat.⁵

Di dalam Pasal 351 KUHP, terdapat di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya setiap pasal demi pasal, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan itu, yang ditulis oleh R. Soesilo. Namun secara yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan sebagai: 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan. 2) menyebabkan rasa sakit. 3) menyebabkan luka. Namun menurut R. Soesilo juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, memukul, Menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶

Penganiayaan sering dijumpai di dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu tindakan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat sulit untuk dapat dihilangkan di berbagai kondisi. Terdapat berbagai tindakan penganiayaan diantaranya seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang bisa mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota badan para korban, bisa menimbulkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup, hingga paling parah bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tidak hanya luka fisik saja, tindakan penganiayaan juga dapat melukai psikis korban serta bisa memunculkan rasa ketakutan, ancaman serta paling parah gangguan kejiwaan para korban.

Tindakan Pidana Penganiayaan sering kita bisa jumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga, Pertemanan, atau paling dekat yaitu di keluarga, di tempat umum bahkan di berbagai tempat-tempat lainnya. Perbuatan penganiayaan bisa menimpa siapapun, tidak hanya orang dewasa, orang yang sudah tua, bahkan

⁵ Tompodung Hiro, Sondakh Meiske, and Rimbing Nontje, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* Vol. X/no. (2021). h. 1

⁶ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013). h. 55

anak-anak pun dapat menjadi korban penganiayaan. Maka dari itu, perbuatan ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak mengenal waktu. Biasanya peristiwa Tindakan Pidana Penganiayaan tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi perbuatan ini pun disadari oleh berbagai faktor diantaranya seperti adanya pengaruh dari Kenakalan Remaja, Kecemburuan Sosial, Tidak ada Keharmonisan dalam rumah tangga, tekanan dari kesenjangan sosial, konflik kepentingan dari berbagai persaingan serta premanisme dan lain sebagainya.⁷

Tindak Pidana Penganiayaan sudah diatur di dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di dalam Pasal-Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana jenis-jenis penganiayaan, namun di dalam buku kriminologi Hukum Pidana yang ditulis oleh Wahyu Widodo menjelaskan tentang jenis-jenis penganiayaan, diantaranya sebagai berikut: ⁸

Pertama, direncanakan secara tenang (*Voorbedachte raad*) apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara apabila ada luka berat, dan 9 (sembilan) tahun penjara apabila berakibat matinya orang, menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima belas) tahun penjara.

Kedua, penganiayaan ringan (*Lichte mishandeling*) berdasarkan Pasal 352 KUHP, Penganiayaan Ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda Rp.4.500 apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk bisa menjalankan atau pekerjaan. Dalam berbagai prakteknya, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak, hukuman ini biasanya ditambah

⁷ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1* no.2 (2013). h. 1

⁸ Widodo Wahyu, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015). h. 100

dengan 1/3 bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah pemerintahnya.

Ketiga, percobaan penganiayaan. Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, Percobaan untuk penganiayaan ringan tidak dikenal dengan hukuman. Tetapi menurut Wirjono Pradjodikoro, apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain, dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain, maka secara logika pelaku hanya bisa mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lainnya, secara logika hal tersebut bisa dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat dan karenanya dapat diberikan hukuman. Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetap luput dari kesalahan. bahkan, apabila seseorang hanya memukul kepala dengan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba penganiayaan berat, jadi dapat dihukum.⁹

Data menunjukkan bahwa Sejak Awal Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri terdapat 20.404 kasus penganiayaan diseluruh indonesia yang terjadi pada tahun 2024. Jumlah tindak penganiayaan paling banyak dilakukan pada April 2024 yaitu 4.179 kasus. Sangat ironis sekali kasus penganiayaan ringan maupun berat yang terjadi Indonesia.¹⁰

Maka dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan diharapkan seluruh warga masyarakat dapat bisa lebih memperhatikan sekitar akan terjadinya tindakan pidana penganiayaan ini, karena tindakan pidana ini bisa dinilai cukup parah bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Ditinjau dari Hukum Pidana Islam Kitab yang berhubungan dengan bab *Jinayah* (Pidana) ke dalam Kitab *Al-Hudud*, Kitab *Al-Qishash*, Kitab *Al-Diyat*.¹¹ Serta dapat diketahui bahwasanya istilah kejahatan dapat disebut sebagai *Jarimah*.

⁹ Sinurat Aksi, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023). h. 76

¹⁰ Pusiknas Bareskrim Porli, "No Title," *Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan

¹¹ Irfan Nurul and Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). h. 93

Menurut Ahmad Hanafi, *Jarimah* ialah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹² Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori pembunuhan semi sengaja, yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja ialah melakukan suatu perbuatan yang dilarang serta tidak terdapat niat untuk membunuh, seperti halnya dengan penganiayaan dengan sebuah alat yang dapat berfungsi dengan baik untuk bisa mematikan atau tidak bisa mematikan namun pada kenyataannya korban dapat kehilangan nyawanya karena alat tersebut. Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian akan dikenakan sanksi *Qishash* jika ada niat yang menyertainya, sedangkan yang melakukan tindak Pidana Pembunuhan semi sengaja akan dikenakan sanksi *Qishash* atau *Diyat*.¹³ Hal tersebut dapat tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁴

Terdapat hadist yang menunjukkan bahwa Rasulullah menolak segala bentuk diskriminasi hukum, bahkan jika pelakunya adalah orang terdekat sekalipun. Penegakan hukum yang hanya tegas kepada rakyat kecil, namun longgar terhadap kalangan elit adalah sumber kehancuran sosial yang telah terbukti dalam sejarah umat umat terdahulu.

¹² Anwar A. A. H Zul et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024). h. 56

¹³ Wardi M. Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 142

¹⁴ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 142

"إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلُكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا"
 "عَلَيْهِ الْحُدُّ، وَإِيمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"

Artinya: "Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena jika orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah! Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya." (HR. Al-Bukhari no. 3475, Muslim no. 1688)¹⁵

Dalam penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut, apabila hukum tidak ditegakkan secara adil, maka negara secara tidak langsung telah mengabaikan prinsip dasar keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan terhadap warga sipil oleh aparat tidak boleh ditoleransi hanya karena pelakunya berasal dari institusi yang dihormati. Oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa memandang pangkat, jabatan, atau latar belakang pelaku.

Berdasarkan data dari komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) mencatat ada 277 kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI sepanjang 2018 sampai 2021 dari jumlah tersebut, pelakunya didominasi dari prajurit angkatan darat (AD). Miris sekali yang di mana seharusnya anggota TNI bisa melindungi masyarakat dari marabahaya.¹⁶

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya melindungi masyarakat, tidak membuat masyarakat menjadi terancam nyawanya. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat 3 yang mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian negara republik Indonesia (POLRI) di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara. Konstitusi menyatakan tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.¹⁷ Dari sini sudah jelas bahwasanya peran TNI harus bisa loyalitas terhadap negara serta melindungi seluruh masyarakat negara republik Indonesia.

¹⁵ HR. Al-Bukhari no. 3475, Muslim no. 1688

¹⁶ CNN Indonesia. (2021, Sept 4). 277 Kasus kekerasan melibatkan TNI, terbanyak AD. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916181513-20-695422/kontras-277-kasus-kekerasan-libatkan-tni-terbanyak-ad>

¹⁷ Rieswanto Agus et al., *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2023). h. 221

Terdapat Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pelakunya dua orang tersangka yang bernama Amri Siregar dan Khoirul Anwar, tersangka melakukan penangkapan kepada korban karena meresahkan masyarakat akibat tindakan pidana penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan pengejaran kepada korban tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh terlentang, kemudian terdakwa langsung memegang baju korban lalu memukul wajah korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sambil terdakwa lainnya memegang tangan korban agar tidak ada perlawanan dari korban, selanjutnya korban memaksa berdiri dan memegang tangan korban serta membawanya ke samping rumah seorang warga yang jaraknya kurang lebih dari 4 (empat) meter dari posisi korban terjatuh. Selanjutnya korban meminta bantuan terhadap tersangka untuk membawakan air minum karena korban mengalami dehidrasi yang berat setelah kejadian itu, tetapi tersangka tidak memberikan air minum akan tetapi menyuruhnya untuk merokok biar tenang, tapi korban menolaknya. Setelah dari itu korban jatuh terlentang ke belakang dan tidak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit serta melakukan autopsi di RSUD Rantauprapat karena meninggal dunia dengan keadaan luka pada kepala dan tubuh korban di curigai atas kematian yang tidak biasa. Tersangkat di jerat dengan Primair pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) tentang penganiayaan yang berbunyi: ¹⁸

Ayat (1)

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”

Ayat (3)

“Jika Mengakibatkan Kematian, diancam dengan Penjara Paling Lama Tujuh Tahun”

Berdasarkan pada putusan pengadilan militer I-02 Medan, Hakim menyatakan bahwasanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.¹⁹ Primair, penganiayaan biasa *Juncto* Penganiayaan yang

¹⁸ Putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024. h. 14

¹⁹ Putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024. h. 77

mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dan Subsidair, penganiayaan biasa yang dilakukan secara bersama-sama, mereka dibebaskan dari segala tuntutan serta dakwaan.

Pada faktanya hasil visum dengan nomor 445/4038/RSUD/2023 bahwa terdapat lebam mayat di bagian leher, punggung dan pinggang berwarna merah keunguan, tidak hilang pada tekanan, serta dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek dan memar disertai pembengkakan yang disebabkan oleh trauma tumpul. Hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) diakibatkan terganggunya sirkulasi darah pada jaringan otak dan penyempitan jantung serta penebalan otot jantung yang membuat gagal jantung, yang diduga penganiayaan dilakukan oleh anggota oknum Tentara Nasional Indonesia. Seharusnya para tersangka tetap dihukum sesuai dengan tuntutan dari oditur militer yang menjeratnya, dalam Primair terjerat Pasal 351 ayat (1) *juncto* ayat (3) KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair Pasal 351 (1) KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi hakim membebaskannya dari segala tuntutan oditur militer.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai bagaimana tinjauan pada tindak pidana penganiayaan yang kemudian akan dijadikan sebagai skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024)**

B. Rumusan Masalah

Kemudian dari Latar Belakang masalah penelitian tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai Berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dalam Putusan 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024?

3. Bagaimana Relevansi Hukuman dalam Putusan Perkara Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024 dengan pasal 351 serta Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dalam Putusan 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Hukuman dalam Putusan Perkara Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024 dengan pasal 351 serta Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang akan didapat pada penelitian kali ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis tentunya dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi para pembaca dan akademis yang mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut dan dapat menjadi ide dasar serta sebagai suatu referensi bagi penulis lain yang ingin mendalami penelitian berkaitan dengan permasalahan tindak pidana Penganiayaan yang disebabkan oleh Tentara Nasional Indonesia.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah wadah Informasi dan pengetahuan antara lain:
 - a. Manfaat bagi Pengadilan Militer Medan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dan bisa Pertimbangan untuk tingkat Banding.
 - b. Manfaat bagi Masyarakat untuk menjadi bahan pengetahuan serta lebih kritis dan berani jika terjadi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting.²⁰

Kejahatan senantiasa akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi ini. Kehendak untuk melakukan tindak kejahatan suatu fenomena yang dimana kehidupan manusia tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Pada dasarnya manusia tidak ingin diganggu oleh berbagai perbuatan-perbuatan kriminal atau kejahatan lainnya yang bisa mengancam kehidupannya bahkan nyawanya²¹. Maka dari sinilah perlunya sebuah aturan yang bisa mengatur seluruh perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang di mana jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka akan mendapatkan suatu hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, sehingga akan terciptanya masyarakat yang tertib dan sadar hukum.

Peristiwa hukum akan dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapapun yang menimbulkan peristiwa yang merugikan orang lain akan mendapatkan sanksi pidana (hukuman). Terdapat beberapa unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi subjektif dan segi objektif yaitu:²²

1. Segi objektif berkaitan dengan suatu tindakan atau bisa disebut peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sah telah melakukan tindakan pidana, unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa, unsur kesalahan itu timbul dari berbagai niat dari pelaku untuk mencelakai korban. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, dapat disimpulkan memang adanya unsur kesengajaan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). h. 78

²¹ Priyanto A, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). h. 50

²² Zuleha T, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). h. 99

Sesuatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana terdapat beberapa yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. Harus ada suatu perbuatan, yang artinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan oleh undang-undang. Pelaku harus terbukti telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Kemungkinan seseorang pelaku akan melakukan tindakan pidana secara sendiri atau berbarengan dengan orang lain. Seperti halnya dalam kasus ini terdapat dalam putusan nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024 di mana seseorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penganiayaan terhadap warga sipil dengan cara memukul korban dan kelalaian dari pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.

Tentara Nasional Indonesia seharusnya patuh dan taat kepada konstitusi yang ada di Indonesia tidak membuat suatu pelanggaran yang di mana bisa merusak nama baik Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan tugas pokoknya yang tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "Tugas pokok tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".²⁴ Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang ada,

²³ Yanuar T, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022). h. 41

²⁴ Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

terdapat beberapa oknum anggota TNI melakukan suatu kejahatan yang merugikan masyarakat.

Suatu kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapatkan pidana karena ia telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari ringan atau beratnya tindakan yang telah ditimbulkan oleh pelaku tersebut, akan tetapi dilihat dari hasil yang telah dilakukan oleh tersangka. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.²⁵ Penjatuhan pidana pada dasarnya yaitu penderitaan para penjahat yang telah melakukan suatu tindakan kriminal dan membuat orang lain menderita atas perilakunya, hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih *Diyat* dan bisa *Qishash* (balas bunuh).” [HR al-Jamâ’ah]²⁶

Syariat Islam menempatkan perbuatan tertentu sebagai perbuatan kejahatan dan pengancaman bagi masyarakat muslim, dengan berbagai hukuman tertentu karena ingin melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan yang ada di dunia ini. Selain itu juga agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmonis. Kejahatan atau ketidaktaatan seseorang bisa merugikan orang lain dan bisa menimbulkan ketidak harmonisan di antara manusia. Melihat dari kasus tersebut Islam mengklasifikasi ke dalam jarimah *Qishash* dan *Diyat*, yang di mana aturannya sudah jelas di dalam Alquran dan hadis mulai dari jenis tindak pidananya sampai dengan penjatuhan hukumannya.²⁷ Dengan beberapa teori di dalam hukum pidana Islam yaitu:

1. Teori *Maqasid Al-Syar'iah*

Penetapan kelima pokok (*hifz al-Din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl dan hifz al-ma*) didasarkan dalam dalil-dalil *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Dalil tersebut memiliki fungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-*

²⁵ Rizal C, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021).

²⁶ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Diyāt, bāb "Man qutila lahu qatīl fa huwa bi khayr al-naẓarayn", ḥadīth no. 6881

²⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

khamis. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya merupakan ayat-ayat *makkiyah*, yang tidak dinaskan dan ayat-ayat Madinah yang mengukuhkan ayat-ayat *makkiyah*. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan untuk meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai.²⁸ Kesimpulan bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kulliyat al-khamis* masuk dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qat'i*, yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh *Al-Syatibi* adalah bahwa *al-kulliyat al-khamis*, dari segi landasan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi 3 peringkat, *Daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terpilih kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *Daruriyyat* menempati urutan pertama, lalu yang kedua *Hajiyyat* dan yang ketiga *Tahsiniyyat*. Namun di sisi lain semuanya saling melengkapi.

Kelompok *Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat, kebutuhan yang esensial ini adalah memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok ini terancam atau tidak terpenuhinya serta tidak terpeliharanya kebutuhan itu akan mengakibatkan terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *Daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok

²⁸ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). h.

tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang meningkatkan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan.

Hukum konvensional Indonesia terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu:

1. Teori Kausalitas adalah prinsip yang menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan seseorang pelaku dengan akibat yang terjadi, seperti kerugian atau peristiwa kriminal.²⁹ Teori menekankan pertanggung jawaban pidana, yaitu memastikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan memang bertanggung jawab atas akibat yang di timbulkannya.
2. Teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls yaitu "*Justice As Fairness which has meaning a theory developed by philosopher John Rawls in his book A Theory of Justice. It suggests that the principles of justice are those that would be agreed upon in a fair situation. Rawls introduces the idea of the original position, a hypothetical situation where individuals choose the rules for society without knowing their place in it (this is called the veil of ignorance). They don't know their class, gender, intelligence, talents, or religion. This ensures that they will choose principles that are fair to everyone*" yang memiliki arti bahwa keadilan harus di tegak tidak tumpul ke ke atas tajam ke atas dan menekankan bahwa pelaku tindak pidana, jika bebas tapi ada korban kehilangan nyawa maka ketimpangan keadilan yang nyata.³⁰

Dalam Hukum Islam dikenal adanya tujuan pemidanaan yaitu pembalasan atas suatu kejahatan, pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan orang yang telah melakukan kejahatan. Banyak yang menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan di dalam hukum Islam yaitu untuk pembalasan semata. Namun jika dikaji lebih dalam kenyataannya itu tidaklah benar. Di dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan akan tetapi juga memiliki beberapa fungsi sebagai fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan, di

²⁹ E Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). h. 68

³⁰ Rawls John, *A Theory Of Justice* (United States of America: Harvard University Press, 1999). h. 145

dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan serta pelanggaran hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil pustaka yang dilakukan oleh penyusun ada beberapa karya ilmiah baik berupa buku maupun skripsi yang membahas tentang Pidana penganiayaan. Penyusun telah melakukan tinjauan umum atas karya-karya penelitian, paparan tinjauan Umum sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah mahasiswa di FSH Uin Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020 yang ditulis oleh elsa herpiani dengan judul ***"Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 534/PID.B/2016/PN.BALE"*** Berdasarkan skripsi tersebut memiliki permasalahan mengenai kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan dengan ketentuan hukum pidana nasional serta perspektif hukum pidana Islam berdasarkan pada putusan nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dengan ketentuan pasal 338, 351 ayat 1, 63 ayat 1 KUHP. Hal tersebut cukup efektif dan dapat memberikan jarak kepada terdakwa. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.
- 2) Karya ilmiah mahasiswa di FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016 yang ditulis oleh Wini Hartini dengan judul ***"Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 353 Ayat 3 KUHP Dan Hukum Pidana Islam"*** Berdasarkan skripsi tersebut memiliki permasalahan mengenai kesesuaian antara unsur-unsur dan sanksi yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam berkaitan dengan kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *qishash* dan *diyat*. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang

diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.

- 3) Karya ilmiah mahasiswa di fsh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang ditulis oleh Firda Diana Utami yang berjudul ***"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Analisis Putusan Hakim No:372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)"*** Berdasarkan skripsi tersebut memiliki permasalahan dalam kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dan putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan hukum pidana nasional. Dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN. JKT.utr. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa atas tindakan penyiraman air keras yang di mana mengakibatkan luka berat, terdapat pandangan bahwa putusan tersebut kurang tepat karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan unsur penganiayaan berat itu yang diatur di dalam pasal 90 KUHP. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.
- 4) Karya ilmiah mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022 yang ditulis oleh Qoundryanis Laily Chandra yang berjudul yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Di Dalam Putusan Nomor 177/PID.B/2021/PN CMS"*** berdasarkan skripsi tersebut memiliki masalahnya berkenaan dengan keputusan hakim yang melebihi ketentuan Undang-Undang, dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa terdakwa secara sah dan menyankinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di kenai hukuman 8 (delapan) tahun. Seharusnya di dalam undang-undang pasal 351 ayat 3 yang berbunyi "Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu mengenai suatu pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa dalam segala

tuntutan dari oditur Militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI dan di tinjau mengenai hukum pidana islam.

- 5) Karya ilmiah mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja tahun 2023 yang ditulis oleh 'usailiyah Fil Oktafiana yang berjudul "***Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/PID.V/2022/PN.KBU)***" Berdasarkan skripsi tersebut memiliki permasalahan yaitu kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dengan teori pemidanaan serta memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.
- 6) Karya ilmiah mahasiswa fakultas syariah dan hukum tahun 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditulis oleh Aris Wahyudi yang berjudul "***Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/PID.Sus/2014/PN.Smg)***" berdasarkan pada skripsi tersebut menganalisis mengenai tindak pidana penganiayaan anak sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis buat karena berbeda dari segi objeknya.
- 7) Karya ilmiah mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum Islam tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Parepare yang di tulis oleh Nurul hidayahtullah "***Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare***" . Berdasarkan skripsi tersebut memiliki permasalahan yaitu ketidaksesuaian antara pandangan hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak yang menyebabkan cacat permanen. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan yang dimana dianggap tidak setimpal dengan perbuatan yang mengakibatkan cacat permanen pada korban serta di dalam

perspektif hukum pidana Islam perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai jarimah qishash dan diyat. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.

- 8) Karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah dan hukum tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Muhammad Ilham Akbar yang berjudul ***"Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)"*** Berdasarkan isi skripsi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan dengan ketentuan hukum pidana nasional serta perspektif hukum pidana Islam. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana selama 1 tahun kepada terdakwa atas tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.
- 9) Karya ilmiah mahasiswa fakultas syariah dan hukum tahun 2021 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Istana Roihan yang berjudul ***"Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/Pid.B/2014/PN.MME)"*** Berdasarkan pada isi skripsi tersebut memiliki permasalahan dengan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan oleh anak-anak jika dikaji melalui hukum pidana Islam, hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu

mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.

- 10) Karya ilmiah mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022 yang ditulis oleh Rini Puspitasari yang berjudul ***"Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-0"*** Pada isi skripsi tersebut memiliki permasalahan tentang ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan dengan ketentuan hukum pidana nasional serta perspektif hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai hukuman *qishash* yaitu hukum-hukuman yang harus setimpal dengan apa yang pelaku lakukan. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diberikan oleh oditur militer, ditambah pelaku merupakan seorang anggota TNI serta ditinjau mengenai hukuman yang cocok bagi terdakwa jika ditinjau melalui hukum pidana Islam.